



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Pkl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian Anak yang diajukan oleh:

FATCHURAHMAH Binti TASRIP, NIK 3375044604820001, Tempat dan Tanggal Lahir di Pekalongan, 6 April 1982, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Penjual Daging Sapi, Tempat tinggal di Jalan HOS Cokroaminoto, Nomor 502, RT.001, RW.004, Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sebagai **Pemohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Oktober 2024, selanjutnya pada hari itu juga terdaftar sebagai perkara Perwalian Anak di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan Register Nomor 59/Pdt.P/2024/PA.Pkl, dengan mengemukakan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2001 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Moh. Toriqul Chalim yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/4/II/2001 tertanggal 9 Februari 2001;

Hal. 1 dari 14 hal. PENETAPAN No.: 59/Pdt.P/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah melaksanakan perkawinan tersebut, sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga, Pemohon dengan Moh. Toriqul Chalim telah dianugerahi 4 (empat) orang anak dari perkawinan tersebut yaitu:

2.1. **Arina Fuadiya binti Moh. Toriqul Chalim**, NIK: 3375046207020010, lahir di Batang, tanggal 22 Juli 2002, perempuan, umur 22 tahun, pendidikan Semester 7 Strata 1, saat ini ikut Pemohon;

2.2. **Muhammad Salman Al Farisi bin Moh. Toriqul Chalim**, NIK: 3375041503050001, lahir di Pekalongan, tanggal 15 Maret 2005, laki-laki, umur 19 tahun, pendidikan Semester 3 Strata 1, saat ini ikut Pemohon;

2.3. **Mochammad Fikri Abyan bin Moh. Toriqul Chalim**, NIK: 3375042508110001, lahir di Pekalongan, tanggal 25 Agustus 2011, umur 13 tahun, pendidikan SLTP, saat ini ikut Pemohon;

2.4. **Meisya Aqilla binti Moh. Toriqul Chalim**, NIK: 3375045105170001, lahir di Kota Pekalongan, tanggal 11 Mei 2017, umur 7 tahun, pendidikan SD, saat ini ikut Pemohon;

3. Bahwa kemudian suami Pemohon, Moh. Toriqul Chalim pada tanggal 28 Januari 2020 telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Surat Kematian yang dikeluarkan dari Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, dengan Nomor: 3375-KM-04022020-0008 tertanggal 04 Februari 2020;

4.

Bahwa oleh karena anak yang bernama: **Mochammad Fikri Abyan**

Bin Moh. Toriqul Chalim, NIK: 3375042508110001, lahir di Pekalongan, 25 Agustus 2011, umur 13 tahun, dan **Meisya Aqilla Binti**

moh. Toriqul Chalim, NIK: 3375045105170001, lahir di Kota Pekalongan, 11 Mei 2017, umur 7 tahun masih di bawah umur (belum

cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian atas kedua anak tersebut;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah mengurus persyaratan dalam administrasi untuk menambah jumlah kredit di Bank BNI KC Pekalongan dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik

Hal. 2 dari 14 hal. PENETAPAN No. 59/Pdt.P/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 00453 yang luasnya 118 m2 terletak di Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekalongan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Fatchurahmah binti Tasrip**) sebagai wali dari anak yang bernama:

2.1. Mochammad Fikri Abyan bin Moh. Toriqul Chalim, NIK: 3375042508110001, lahir di Pekalongan, 25 Agustus 2011, umur 13 tahun;

2.2. Meisya Aqilla binti Moh. Toriqul Chalim, NIK: 3375045105170001, lahir di Kota Pekalongan, 11 Mei 2017, umur 7 tahun;

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap secara *in person* di muka sidang. Setelah permohonan tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tanpa terjadi perubahan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3375044604820001 tanggal 12-05-2020, atas nama Pemohon, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos dan dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 14 hal. PENETAPAN No. 59/Pdt.P/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya ternyata sesuai. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda: P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3375040402200003 tanggal 09-02-2001, atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda: P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 74/4/II/2001, tanggal 9 Februari 2001 atas nama Pemohon dan **Moh. Toriqul Chalim**, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda: P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3375-KM-04022020-0008 tanggal 4 Februari 2020, atas nama **Moh. Toriqul Chalim**, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda: P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3283/2011 tanggal 29 September 2011, atas nama **Mochammad Fikri Abyan**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda: P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3375-LU-20052017-0007 tanggal 29 September 2011, atas nama **Meisya Aqilla**, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda: P.6;

7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 00453 tanggal 8 Juli 2022, atas nama **Fatchurahmah**, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Pekalongan, telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos dan dicocokkan

Hal. 4 dari 14 hal. PENETAPAN No. 59/Pdt.P/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai. Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda: P.7;

B. Saksi

1. **Fatchusanah binti H. Tasrip**, yang mengaku sebagai saudara kandung Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan darah yaitu sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan suami Pemohon yang bernama Moh. Toriqul Chalim, menikah pada tahun 2001;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Moh. Toriqul Chalim tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Anak pertama bernama Arina Fuadiya (umur 22 tahun), kedua bernama Muhammad Salman Al Farisi (umur 19 tahun), ketiga bernama Mochammad Fikri Abyan (umur 13 tahun), dan keempat bernama Meisya Aqilla (umur 7 tahun). Semua anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Moh. Toriqul Chalim telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2020, karena sakit mendadak secara tiba-tiba;
- Bahwa Moh. Toriqul Chalim pada masa hidupnya tidak pernah menikah dengan wanita lain kecuali dengan Pemohon, juga tidak ada anak-anaknya yang lain kecuali 4 (empat) orang tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini guna untuk melanjutkan permohonan kredit Pemohon di BNI Cabang Kota Pekalongan, sedangkan agunannya adalah Sertifikat atas nama Pemohon dan anak-anaknya tersebut di atas, termasuk anak ketiga dan keempat yang masih di bawah umur;
- Bahwa anak ketiga dan keempat di atas masih di bawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon patut dan sanggup untuk menjadi wali pengasuh terhadap kedua anaknya tersebut;

Hal. 5 dari 14 hal. PENETAPAN No. 59/Pdt.P/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon wajar dan diyakini sanggup untuk mengasuh dan memelihara kelangsungan hidup kedua anak tersebut hingga dewasa atau mandiri;
- Bahwa semua dari pihak saudara Moh. Toriqul Chalim tidak ada yang keberatan apabila Pemohon sebagai wali pengasuh terhadap kedua anak tersebut;

2. Yulia Harningsih binti Slamet Harjanto, yang mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi juga kenal dengan suami Pemohon yang bernama Moh. Toriqul Chalim, menikah pada tahun 2001;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Moh. Toriqul Chalim tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Anak pertama bernama Arina Fuadiya (umur 22 tahun), kedua bernama Muhammad Salman Al Farisi (umur 19 tahun), ketiga bernama Mochammad Fikri Abyan (umur 13 tahun), dan keempat bernama Meisya Aqilla (umur 7 tahun). Semua anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Moh. Toriqul Chalim telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2020, karena sakit mendadak secara tiba-tiba;
- Bahwa Moh. Toriqul Chalim pada masa hidupnya tidak pernah menikah dengan wanita lain kecuali dengan Pemohon, juga tidak ada anak-anaknya yang lain kecuali 4 (empat) orang tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini guna untuk melanjutkan permohonan kredit Pemohon di BNI Cabang Kota Pekalongan, sedangkan agunannya adalah Sertifikat atas nama Pemohon dan anak-anaknya tersebut di atas, termasuk anak ketiga dan keempat yang masih di bawah umur;
- Bahwa anak ketiga dan keempat di atas masih di bawah umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon patut dan sanggup untuk menjadi wali pengasuh terhadap kedua anaknya tersebut;

Hal. 6 dari 14 hal. PENETAPAN No. 59/Pdt.P/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon wajar dan diyakini sanggup untuk mengasuh dan memelihara kelangsungan hidup kedua anak tersebut hingga dewasa atau mandiri;
- Bahwa semua dari pihak saudara Moh. Toriqul Chalim tidak ada yang keberatan apabila Pemohon sebagai wali pengasuh terhadap kedua anak tersebut;

Bahwa pada tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya Penetapan ini selengkapya merujuk sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama Pekalongan agar menetapkan Pemohon sebagai wali pengasuh/wali pengampu terhadap 2 (dua) orang anak kandungnya yang masih usia di bawah umur, yang bernama: **Mochammad Fikri Abyan bin Moh. Toriqul Chalim**, NIK: 3375042508110001, lahir di Pekalongan, 25 Agustus 2011, umur 13 tahun, dan **Meisya Aqilla binti Moh. Toriqul Chalim**, NIK: 3375045105170001, lahir di Kota Pekalongan, 11 Mei 2017, umur 7 tahun, hingga anak-anak tersebut dewasa atau mandiri/umur 18 tahun;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan menurut hukum karena telah menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. pasal 50 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 107 sampai dengan pasal 112 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan 5 (lima) bukti surat (tanda

Hal. 7 dari 14 hal. PENETAPAN No. 59/Pdt.P/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.1 s.d P.7) yang merupakan akta otentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, juga menghadirkan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang masing-masing bernama **Fatchusanah Binti H. Tasrip** dan **Yulia Harningsih Binti Slamet Harjanto**, maka kedua alat bukti tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat (tanda P.1 s.d P.7) tersebut di atas, semuanya merupakan fotokopi dari akta otentik (*authentieke akte*) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan telah *dinazagalling* oleh Kantor Pos serta telah dicocokkan pula dengan aslinya ternyata sesuai. Ketentuan pengajuan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata *jo*. Pasal 1655 HIR serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua bukti surat tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi syarat dalam peneguhan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*. Dan terhadap semua bukti surat tersebut masing-masing akan dipertimbangkan berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat tanda P.1 merupakan kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, sedangkan bukti tanda P.2 merupakan kartu keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, yang membuktikan bahwa Pemohon adalah sebagai subjek hukum yang telah dewasa dalam perkara *a quo* beragama Islam, tinggal bersama 4 (empat) orang anaknya dan domisilinya berada dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata *jo*. Pasal 1655 HIR. *jo* pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dengan demikian Pengadilan Agama Pekalongan dengan kompetensi relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 14 hal. PENETAPAN No. 59/Pdt.P/2024/PA.PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P.3, membuktikan bahwa kutipan buku nikah atas nama Pemohon dan Moh. Toriqul Chalim adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, yang menjelaskan bahwa Pemohon dengan Moh. Toriqul Chalim adalah suami istri karena telah diikat dengan pernikahan sah menurut hukum Islam yang terjadi pada tanggal 8 Februari 2001, sehingga bukti tersebut patut dipertimbangkan untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P.4, membuktikan bahwa suami Pemohon yang bernama Moh. Toriqul Chalim telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2020 di Batang, sehingga bukti tersebut patut dipertimbangkan untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P.5, membuktikan bahwa anak kandung Pemohon dan Moh. Toriqul Chalim yang bernama **Mochammad Fikri Abyan** lahir di Pekalongan, tanggal 25 Agustus 2011 (umur 13 tahun), masih di bawah umur, sehingga bukti tersebut patut dipertimbangkan untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P.6, membuktikan bahwa anak kandung Pemohon dan Moh. Toriqul Chalim yang bernama **Meisya Aqilla binti Moh. Toriqul Chalim**, lahir di Kota Pekalongan, tanggal 11 Mei 2017 (umur 7 tahun), masih di bawah umur, sehingga bukti tersebut patut dipertimbangkan untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat kode P.7, membuktikan bahwa Pemohon dan keempat anaknya mempunyai sebidang tanah pekarangan seluas 118 m² (seratus delapan belas meter persegi) yang di atasnya berdiri bangunan permanen yang terletak di Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, sehingga bukti tersebut patut dipertimbangkan untuk mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang merupakan paman dan tetangga Pemohon, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal dan 145 ayat (1) HIR., juga fakta yang dilihat

Hal. 9 dari 14 hal. PENETAPAN No. 59/Pdt.P/2024/PA.PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didengar sendiri oleh para saksi, sehingga semua keterangan para saksi tersebut sangat mendukung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 dan 172 HIR, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan harus dipertimbangkan untuk mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon;

Selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua bukti surat dan bukti saksi sebagaimana tersebut secara formil dan materiil telah memenuhi syarat dalam peneguhan dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menganalisa dan memperhatikan permohonan dan keterangan Pemohon serta dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh ternyata terdapat saling berkesesuaian dan saling mendukung terhadap apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Dengan demikian Majelis Hakim telah memperoleh peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pernah menikah sah menurut hukum Islam dengan Moh. Toriqul Chalim pada tanggal 8 Februari 2001, dan tercatat di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Moh. Toriqul Chalim tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung, masing-masing bernama: 1. Arina Fuadiya (umur 22 tahun), 2. Muhammad Salman Al Farisi (umur 19 tahun), 3. Mochammad Fikri Abyan (umur 13 tahun), dan 4. Meisya Aqilla (umur 7 tahun);
- Bahwa kedua anak yang bernama: Mochammad Fikri Abyan (umur 13 tahun), dan 4. Meisya Aqilla (umur 7 tahun) masih di bawah umur;
- Bahwa Moh. Toriqul Chalim telah meninggal dunia pada tanggal 28 Januari 2020 di Kabupaten Batang;
- Bahwa Mochammad Fikri Abyan dan Meisya Aqilla tersebut, setelah ditinggal mati oleh ayah kandungnya hingga sekarang anak-anak tersebut dalam keadaan umur belum dewasa dan diasuh oleh ibu kandungnya, Pemohon;

Hal. 10 dari 14 hal. PENETAPAN No. 59/Pdt.P/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon termasuk orang yang baik, sehat, cakap dan mampu untuk mengasuh kedua orang anak tersebut, karena Pemohon tidak pernah diketahui di kalangan keluarga atau warga setempat sebagai wanita atau ibu yang pemboros atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama atau negara, oleh sebab itu Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum untuk segala kepentingan atau hak-hak lainnya yang melekat bagi diri anak-anak tersebut di atas hingga anak-anak mandiri/dewasa/berumur 18 tahun;
- Bahwa penunjukan wali tersebut, bertujuan untuk mengurus persyaratan dalam administrasi untuk menambah jumlah kredit di Bank BNI KC Pekalongan dengan jaminan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 00453;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 50 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang di dalamnya juga mengatur tentang perwalian, bahwa anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan wali. Wali sedapat mungkin diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Kekuasaan wali meliputi pemeliharaan atas pribadi sekaligus harta anak, oleh karena itu, wali berkewajiban untuk memelihara diri dan harta anak sebaik mungkin. Apabila karena kelalaiannya, wali mengakibatkan kerugian atas harta anak yang berada di bawah perwaliannya, maka wali bertanggungjawab untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang bahwa, sesuai dengan petunjuk Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, bahwa Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama mempunyai kewajiban:

1. Melakukan kuasa asuh orang tua ;
2. Melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang terdiri atas:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak;

Hal. 11 dari 14 hal. PENETAPAN No. 59/Pdt.P/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
3. Membimbing anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
4. Mengelola harta anak dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menunjukkan kebenaran permohonan Pemohon tentang telah terpenuhinya syarat dan alasan/dalil hukum yang didalilkan oleh Pemohon untuk menjadi wali terhadap kedua anak kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama: Mochammad Fikri Abyan (umur 13 tahun), dan Meisya Aqilla (umur 7 tahun) hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri/umur 18 tahun. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat serta memutuskan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti menurut hukum sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, yaitu pasal 50 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* pasal 107 sampai dengan pasal 112 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *jo* pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 14 Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat Dan Tata Cara Penunjukan Wali, untuk itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan membayar biaya yang timbul dari pemeriksaan perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama:

Hal. 12 dari 14 hal. PENETAPAN No. 59/Pdt.P/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. Mochammad Fikri Abyan bin Moh. Toriquel Chalim, NIK: 3375042508110001, lahir di Pekalongan, 25 Agustus 2011, umur 13 tahun, dan

2.2. Meisya Aqilla binti Moh. Toriquel Chalim, NIK: 3375045105170001, lahir di Kota Pekalongan, 11 Mei 2017, umur 7 tahun

berada di bawah perwalian Pemohon (**Fatchurahmah binti Tasrip**), hingga anak-anak tersebut dewasa/mandiri/umur 18 tahun;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp210.000,00** (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2024 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah**, yang terdiri dari **Drs. Husaini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.** dan **Ikhsanuddin, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh **H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **Pemohon**.

Ketua Majelis,

Drs. HUSAINI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IKHSANUDDIN, S.H.

Dra. HJ. ERNAWATI, M.H.I.

Panitera Pengganti,

H. Mokh. Farid Tri Asmana, S.H., M.Kn

Hal. 13 dari 14 hal. PENETAPAN No. 59/Pdt.P/2024/PA.Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Proses / ATK	: Rp 50.000,00
-	Panggilan Pemohon	: Rp100.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	M e t e r a i	: Rp 10.000,00 +

J u m l a h : **Rp210.000,00**
(*Dua ratus sepuluh ribu rupiah*).

Hal. 14 dari 14 hal. PENETAPAN No. 59/Pdt.P/2024/PA.Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)